



Kontroversi Pertambangan Ilegal Pada Tanah Ulayat Kutai Barat (Studi Kasus PT. Trubaindo Coal Mining)

Lida Khalisa Budhaeri^{1*}, Citra Ayu Deswina Maharani², Hautami Nadia Zahratul Afifah³, Ghanis Bintang Desyanur Pribadi⁴ Yennita Astarina⁵, Aryo Subroto⁶, Emilda Kuspraningrum⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

*Corresponding Author: ldakhalisa@gmail.com

Info Artikel	Abstrak
Direvisi, 23/04/2025 Diterima, 30/04/2025 Dipublikasi, 07/05/2025	PT. Trubaindo Coal Mining (PT. TCM) dianggap telah melakukan pertambangan ilegal karena telah memanfaatkan tanah ulayat tanpa izin masyarakat adat setempat. Karena itu, penulis membuat jurnal dengan judul "Kontroversi Pertambangan Ilegal Pada Tanah Ulayat Warga Kutai Barat (Studi Kasus Pada PT Trubaindo Coal Mining (TCM))". Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil yang didapati dari penelitian yang dilakukan ialah didapati bahwa penyalahgunaan tanah ulayat ini sering terjadi akibat ketidakjelasan Pasal 135 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Karena itu, dilakukan penelitian untuk membahas terkait implikasi hukum pertambangan ilegal tersebut serta bagaimana peran pemerintah dalam menindaklanjuti konflik tersebut.
Kata Kunci: Tanah Ulayat; Adat; Pertambangan; Izin; Perusahaan	Abstract <i>PT. Trubaindo Coal Mining (PT. TCM) is considered to have carried out illegal mining because it has utilized customary land without permission from the local indigenous community. Therefore, the author made a journal entitled "Controversy of Illegal Mining on Customary Land of West Kutai Residents (Case Study on PT Trubaindo Coal Mining (TCM))". This study uses a normative legal approach method. The results obtained from the research conducted were that the misuse of customary land often occurs due to the unclear Article 135 of Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. Therefore, research was conducted to discuss the legal implications of illegal mining and the role of the government in following up on the conflict.</i>
Keywords: Customary Land; Customary; Mining; Permit; Company.	

PENDAHULUAN

PT. Trubaindo Coal Mining (PT. TCM) merupakan salah satu anak perusahaan dari PT. Indo Tambangraya Megah Group (ITMG) sebagai perusahaan tambang batubara yang terletak di Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur. PT TCM dianggap telah melakukan pertambangan ilegal karena telah memanfaatkan tanah ulayat tanpa izin masyarakat adat setempat. Dalam hal ini PT TCM memanfaatkan tanah adat tersebut hanya memegang izin dari pemerintah berupa SK.300/Menhut-11/2013 tentang Perpanjangan Izin Pinjam Pakai seluas 6.024,50 hektar, tetapi masih belum ada izin dari masyarakat adat setempat. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran dari Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan bahwa "Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan

kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi".¹

Melalui Pasal ini terlihat bahwa UUPA mengakui secara yuridis mengenai keberadaan hukum adat yang menjadi nafas daripada undang-undang pokok ini.² Namun sayangnya, perusahaan-perusahaan tambang tampak tidak memperdulikan masyarakat adat padahal tanah yang mereka gunakan sebagai lahan operasi tambang merupakan tanah ulayat. Karena banyaknya pengusaha yang menambang secara illegal menyebabkan lahirnya petaka dan kesengsaraan bagi masyarakat hukum adat bahkan berdampak pada pengerusakan lingkungan hidup yang diperkirakan luasnya hutan yang rusak.³ Salah satunya ialah dampak buruk yang diterima oleh warga Kutai Barat akibat tanah ulayat Kutai Barat yang dipakai untuk kegiatan pertambangan. Oleh karena itu, penulis akan mengkaji terkait Bagaimana Implikasi Hukum Pertambangan Ilegal di Tanah Ulayat Warga Kutai Barat yang dilakukan oleh PT Trubaindo Coal Mining (TCM) dan Bagaimana Peran Pemerintah dalam Mengatasi Pertambangan Ilegal di Tanah Ulayat Kutai Barat yang dilakukan oleh PT Trubaindo Coal Mining (TCM) guna mengkaji upaya serta kebijakan pemerintah dalam melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat serta mengevaluasi efektivitas penegakan hukum terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran sehingga diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan regulasi dan pengawasan yang lebih ketat.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini metode pendekatan yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain itu, bahan hukum sekunder pada penelitian ini digunakan dengan metode *library research* atau kajian pustaka. Riset kajian kepustakaan adalah melakukan penelitian dari buku-buku perpustakaan majalah, jurnal dan artikel dan sumber dari internet yang relevan dengan masalah yang dibahas.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Konflik terkait tanah ulayat dalam operasi pertambangan yang berlarut-larut memerlukan penanganan yang serius dari pemerintah. Sebelum menyelesaikan masalah ini, perlu dilakukan kajian mendalam untuk memahami akar permasalahannya. Berdasarkan kajian pustaka, penyalahgunaan tanah ulayat sering terjadi karena ketidakjelasan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal tersebut menyebutkan bahwa "Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatan setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah." Dalam konteks ini, izin pertambangan di tanah ulayat harus didapatkan baik dari pemerintah maupun masyarakat adat yang memiliki tanah tersebut. Setelah kedua izin diperoleh, barulah kegiatan

¹ Lihat Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).

² Aditia T.P., Annastasia O. A., Devina M. L. dan Wilda A. A. (2023). Izin Usaha Pertambangan diatas Tanah Masyarakat Adat Paser dalam Sudut Pandang Penalaran Hukum. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. 23(2); 1512-1518.

³ Stanley L. K. (2017). PERLINDUNGAN HAK ULAYAT WARGA DEGEUWO TERHADAP PENAMBANGAN ILEGAL. Jurnal Hukum tō-rā. 3(1); 531-536.

⁴ Jefri A. Hendrich J. A. dan Ety S. (2020). Tambang Illegal di Kabupaten Kutai Kartanegara Terkait Dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara. COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL. 3(2); 95-100.

pertambangan dapat dilakukan. Namun, dalam kasus PT Trubaindo Coal Mining (TCM) di Kutai Barat, meskipun telah terjadi komunikasi antara kedua belah pihak, belum tercapai kesepakatan yang memuaskan. Sayangnya, PT Trubaindo Coal Mining (TCM) tetap melanjutkan operasi pertambangannya di tanah ulayat meskipun belum mendapat izin dari warga setempat.

Pembahasan

Implikasi Hukum Pertambangan Ilegal di Tanah Ulayat Warga Kutai Barat yang dilakukan oleh PT Trubaindo Coal Mining (TCM).

Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam masyarakat adat, hal ini dikarenakan tanah merupakan satu-satunya objek kekayaan yang meskipun mengalami kondisi apapun, tetap dalam kondisinya bahkan terkadang menjadi lebih menguntungkan. Menurut Tolib Setiady objek hak ulayat meliputi empat hal adalah tanah (daratan), air (perairan) seperti kali, danau, pantai beserta perairannya, lalu tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar seperti pohon-pohon, dan yang terakhir adalah binatang-binatang yang hidup di lingkungan ulayat⁵. Hak ulayat sebagai istilah teknis yuridis adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan daya laku ke dalam maupun ke luar. Dalam arti berlaku ke dalam, masyarakat secara bersama-sama mempergunakan hak ulayat tersebut dengan jalan memungut keuntungan dari tanah itu beserta segala yang terpelihara di dalamnya, sedangkan berlakunya hak ulayat itu ke luar diartikan sebagai orang – orang yang berada di luar masyarakat hukum adat hanya diperbolehkan memungut hasil dari tanah ulayat apabila telah mendapat ijin untuk itu dari pihak masyarakat hukum adat, juga setelah membayar uang pengakuan di muka serta uang penggantian di belakang⁶.

Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dilakukan agar tercapainya tujuan negara sebagaimana termaktub dalam alinea keempat pembukaan Undang – Undang Dasar NRI 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum, dalam hal ini konsep pengelolaan sumber daya alam di Indonesia telah di amanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Dasar NRI 1945 yaitu⁷:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Dalam pasal tersebut memiliki makna yang sangat mendalam sehingga harus dipatuhi oleh penyelenggara negara dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam, termasuk pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara. Menurut Bagir Manan, ketentuan pasal 33 ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 merupakan hak konstitusional hak menguasai negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya⁸. Pengertian rakyat pada pasal di atas juga harus dipahami tanpa terkecuali, termasuk Masyarakat Hukum Adat itu sendiri, dalam hal ini Masyarakat Hukum Adat tentu memiliki hak untuk mengelola dan memperoleh manfaat dari sumber daya alam dan dapat meningkatkan taraf hidup Masyarakat Hukum Adat, serta negara bertanggungjawab untuk merealisasikan hal tersebut.

⁵ Afif Farhan, ‘Perlindungan Atas Masyarakat Adat Terhadap Wilayah Izin Usaha Pertambangan Dalam Kawasan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat’, *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2.09 (2023), 845–52 <<https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.638>>.

⁶ Moh. Fadli Nabilla Desyalika Putri, Imam Koeswahyono, ‘Kedudukan Hukum Kegiatan Usaha Pertambangan Pada Kawasan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Konteks Negara Kesejahteraan’, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1 (2014), 20 <<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/491>>.

⁷ Lihat Pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

⁸ Danel Aditian Situngkir, ‘Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Dalam Hukum Positif Di Indonesia’, *Ensiklopedia Education Review*, 4.3 (2022), 255–63 <<http://jurnal.ensiklopediaku.org>>.

Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) secara luas dijamin oleh konstitusi yaitu pada ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang menyebutkan⁹:

"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang"

Pasal tersebut menjadi landasan konstitusional hubungan hukum antara MHA dengan negara, serta menjadi suatu landasan konstitusional bagi penyelenggara negara yang dimana berdasarkan pasal tersebut di deklarasi mengenai kewajiban konstitusional negara untuk mengakui serta menghormati masyarakat adat dan masyarakat adat memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengakuan serta penghormatan terhadap hak-hak tradisionalnya¹⁰. Sebagai penjamin hak masyarakat adat dalam memanfaatkan ataupun menggali kekayaan yang berada di bumi salah satunya dengan memanfaatkan hak ulayat yang berada di masing – masing daerah dengan masing-masing bentuk dan corak yang ada yaitu dengan adanya wujud nyata tindakan pemerintang mengenai hak ulayat tergambar dalam Pasal 3 Undang – Undang Pokok Agraria Nomor. 5 Tahun 1960 yang menyebutkan¹¹:

"Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan peraturannya yang lebih tinggi".

Namun, dalam frasa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara diartikan sebagai “yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam Negara yang modern dan dalam hubungannya dengan dunia internasional serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia”. Dengan tafsir yang demikian, maka kepentingan nasional dapat diartikan sebagai kepentingan penguasa untuuk melakukan eksploitasi sumber daya alam atas nama hak menguasai negara. Sehingga dengan kata lain, hukum adat maupun tanah adat pada akhirnya dapat “kalah” dengan izin – izin usaha pertambangan maupun izin untuk membuka usaha di sektor sumber daya alam yang berada di kawasan tanah ulayat masyarakat hukum adat¹².

Hal tersebut yang dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik antara Masyarakat Hukum Adat dan Perusahaan Pertambangan, seperti permasalahan yang terjadi antara PT. Trubaindo Coal Mining (PT TCM) yang melakukan pertambangan selama 20 tahun lamanya di kawasan hutan yang merupakan tanah ulayat milik warga Kutai Barat. Hak MHA dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara memiliki cakupan yang luas, tidak hanya hak untuk mengelola sumber daya alamnya, tetapi juga hak bagi MHA untuk memperoleh perlindungan hukum dalam menikmati hak tersebut sehingga keberlangsungan hidup mereka pun akan tetap terjamin. Dengan menjadikan masalah hak MHA dalam pengelolaan sumber daya mineral sebagai isu keadilan, maka dapat diklaim bahwa MHA memiliki hak untuk mengelola sumber daya alam atau setidaknya memperoleh manfaat yang dapat meningkatkan taraf hidup MHA dan Negara bertanggungjawab untuk merealisasikan hal tersebut.

Pada Pelaksanaanya operasi tambang dibagi menjadi dua bentuk yakni penambangan terbuka dan penambangan bawah tanah, pelaksanaan pertambangan tentu saja meninggalkan

⁹ Lihat Pasal 18 ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

¹⁰ Sandi Ersya Arrasid and others, ‘Pemanfaatan Tanah Ulayat Oleh Masyarakat Hukum Adat Sebagai Kegiatan Pertambangan Rakyat’.

¹¹ Lihat Pasal 3 Undang – Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960

¹² Farhan.

lubang dari galian tambang yang dapat mempengaruhi kondisi sosial yang secara langsung dan tidak langsung yang akan dialami oleh masyarakat hukum adat serta hak ulayatnya yang berada pada kawasan pertambangan, terlebih pertambangan merupakan salah satu konflik sumber daya tertinggi ketiga setelah perkebunan dan kehutanan.¹³ Pemerintah telah mengeluarkan Undang - Undang yang mengatur mengenai pertambangan mineral, yakni UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan UU No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara akan tetapi undang-undang tersebut justru tidak mengatur secara rinci mengenai masyarakat adat atas pertambangan maupun apabila terjadi sengketa dalam tanah ulayat.

Mengenai status hak atas tanah dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan telah diatur dalam UU Minerba, yaitu pada Pasal 135 dan 136 yang mana turut diamanatkan mengenai status hak atas tanah oleh perusahaan pertambangan selama kegiatan, yakni:

Pasal 135

“Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.”

Pasal 136”

“Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”¹⁴

Dalam pasar tersebut sudah diatur mengenai syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan kegiatan pertambangan yakni harus mendapatkan izin dari pemegang hak atas tanah, akan tetapi kedua pasal tersebut tidak menyebutkan secara jelas bagaimana proses pembebasan lahan bagaimana yang dimaksud dalam frasa persetujuan apakah bersifat hitam di atas putih, atau hanya cukup dibawah tangan. Tentunya hal tersebut akan menjadi kebingungan, terlebih lagi apabila yang akan dibebaskan lahannya adalah tanah ulayat yang dimana masyarakat hukum adat memiliki ketentuan masing-masing bagi orang asing yang akan menggunakan tanah ulayatnya.

Dalam Pelaksanaan Pertambangan pada lingkungan masyarakat hukum adat, tahap persetujuan yang dilakukan masyarakat adat diletakkan sebagai tahap pertama sebelum pemerintah dapat mengeluarkan izin pertambangan atau dengan kata lain masyarakat adat menjadi pihak yang menentukan apakah aktifitas pertambangan disetujui atau tidak. Berbeda halnya dengan sebagaimana ditentukan dalam pasal 135 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, dalam pasal tersebut dapat terlihat bahwa setelah pemerintah menerbitkan izin usaha pertambangan kepada pemegang izin maka, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pemegang izin ialah meminta persetujuan dari masyarakat hukum adat tanpa adanya keterlibatan Negara. Melalui pasal tersebut terlihat bahwa Negara melakukan pembiaran terhadap masyarakat hukum adat untuk menyelesaikannya dengan pemegang IUP atas tanah ulayatnya. Padahal mengingat bahwa pengakuan tanah ulayat telah diatur dalam pasal 3 Undang- Undang Pokok Agraria Dimana dengan adanya konsep izin menciptakan suatu paradigma bahwa pemohon izin memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat adat selaku pemegang hak ulayat. Selain itu, terkait tidak adanya bukti kepemilikan hak atas tanah oleh masyarakat adat mengakibatkan status kepenguasaannya.¹⁵

¹³ Dikutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/konflik-sda-dan-agraria-berpotensi-meluaslt511e3228491b5/> pada tanggal 16 September 2024

¹⁴ Lihat Pasal 135 dan 136 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

¹⁵ Aditia Tri Putra and others, ‘Izin Usaha Pertambangan Diatas Tanah Masyarakat Adat Paser Dalam Sudut Pandang Penalaran Hukum’, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23.2 (2023), 1512 <<https://doi.org/10.33087/jjubj.v23i2.3500>>.

Dalam hal pengakuan hak – hak adat atas tanah serta penyelesaian sengketa tumpang tindih lahan dalam sektor agraria dan sumber daya alam, telah di sebutkan dalam TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 Pasal 5 ayat (1) poin a dan d, serta ayat (2) poin a/s/d e mengenai arah kebijakan pembaruan agrarian dan pengelolaan sumber daya alam. Pemberian negara dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat dengan perusahaan pertambangan inilah yang menjadi penyebab kedudukan hukum hak atas tanah masyarakat hukum adat yang telah kuat dalam tataran yuridis, menjadi sangat lemah dalam tataran implementasi. Wilayah Pertambangan merupakan variabel paling dasar dan awal sebelum pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan IUP atau IUPK kepada pengusaha pertambangan. Idealnya, penyelesaian mengenai hak ulayat antara Perusahaan dan Masyarakat Hukum Adat sesuai dalam UUPA dan Permen 5/1999 harus dilakukan proses *recognitie* dan didengar pendapatnya melalui dua pasal ini, terdapat substansi bahwa Perusahaan Pertambangan *face to face* dengan masyarakat hukum adat.

Hal tersebut tidak sejalan dengan makna amanah Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, TAP MPR no IX/2001, serta UUPA yang mengamanahkan negara c.q. pemerintah untuk mengambil peran dalam memberikan perlindungan dan menyelesaikan sengketa berkenaan dengan tanah ulayat, proses yang dilakukan menurut Pasal 135 dan 136 ayat (1) UU Minerba jauh dari nilai keadilan dan kesejahteraan yang hendak diwujudkan dan dicita-citakan, karena pada banyak kasus yang terjadi, perusahaan pertambangan tidak menggunakan cara penyelesaian seperti yang diamanahkan dalam UUD NRI 1945, Tap MPR, UUPA dan Permen 5/1999, serta minim adanya keterlibatan negara. Sehingga Hal ini bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, TAP MPR no IX/2001, dan UUPA yang merupakan bentuk tanggung jawab negara atas penghormatan dan pengakuan masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya.¹⁶

Peran Pemerintah dalam Mengatasi Pertambangan Ilegal di Tanah Ulayat Kutai Barat yang dilakukan oleh PT Trubaindo Coal Mining (TCM).

Pertambangan ilegal yang semakin marak kini mulai mengusik ketenangan warga adat dengan memanfaatkan tanah ulayat tanpa persetujuan dari masyarakat adat setempat. Tanah ulayat yang merupakan tanah yang dikuasai oleh masyarakat Hukum Adat sehingga diperuntukkan bagi para warganya untuk dinikmati dan dimanfaatkan segala hasilnya secara bergantian atau bergiliran secara se adil adilnya.¹⁷ Dengan hanya bermodalkan izin dari pemerintah, tanah ulayat dijadikan lahan operasi pertambangan bagi perusahaan secara seenaknya. Salah satunya, hal ini terjadi pada tanah ulayat warga Kutai Barat yang dimana tanah yang terletak pada kawasan hutan tersebut digunakan PT Trubaindo Coal Mining (PT TCM) sebagai lahan operasi tambang. Kejadian ini sudah berlangsung selama 20 tahun dan selama itu juga masyarakat adat setempat sudah melakukan komunikasi dengan pihak perusahaan, tetapi belum menemukan titik temu (kesepakatan). Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang merupakan representasi negara pun menyatakan bahwa mereka masih mempelajari kasus ini padahal kasus ini telah terjadi selama 20 tahun lamanya.¹⁸

Menyikapi penggunaan lahan tanah ulayat untuk operasi pertambangan oleh PT Trubaindo Coal Mining (TCM) di Kutai Barat, Komisi 7 DPR-RI mengadakan rapat audiensi dengan Dirjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, PT Trubaindo Coal Mining (TCM), MNP Law Firm dan Perwakilan Bupati Kutai Barat pada 5 Juli 2023. Dalam rapat ini, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dony Maryadi Oekon mengatakan bahwa pemanfaatan tanah ulayat tersebut termasuk dalam kegiatan pertambangan ilegal (*illegal*

¹⁶ Nabilla Desyalika Putri, Imam Koeswahyono.

¹⁷ Isnaini dan Anggreni A. (2022). *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Medan: CV. Pustaka Prima.

¹⁸ Dwi Haryadi. (2018). *PENGANTAR HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA*. Bangka Belitung: UBB Press.

mining).¹⁹ Walaupun PT Trubaindo Coal Mining (TCM) sudah memiliki izin, tetapi nyatanya masih ada beberapa persyaratan yang belum terpenuhi oleh perusahaan tersebut. Terkait hal ini juga, kegiatan pertambangan yang dilakukan di tanah ulayat sebenarnya dianggap tidak sah. Berdasarkan pernyataan dari Wakil Ketua Komisi VII DPR RI yang menyatakan pemanfaatan tanah ulayat tersebut termasuk dalam kegiatan pertambangan ilegal (*illegal mining*), tetapi Dirjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) melakukan pembelaan terhadap PT Trubaindo Coal Mining (TCM). Dirjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) menyatakan bahwa kawasan hutan yang diklaim termuat tanah ulayat di dalamnya, kenyatannya tidak terdapat lahan atau tanah ulayat dalam kawasan hutan tersebut seperti yang dinyatakan.²⁰ Dalam hal ini, Dirjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) melakukan pembelaan terhadap PT Trubaindo Coal Mining (TCM) dengan memberikan pernyataan bahwa memang sesuai pada undang-undang kehutanan bahwa setiap orang dilarang mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, kecuali ada izin dari yang berwenang dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).²¹ Dalam hal ini, pada awalnya memang PT TCM tidak mempunyai hak milik atas kawasan hutan tersebut sehingga untuk melaksanakan kegiatan pertambangan, perusahaan mengurus IPPKH dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kemudian, PT TCM telah mendapatkan SK.300/Menhut-11/2013 tentang Perpanjangan Izin Pinjam Pakai seluas 6.024,50 hektar. Oleh karena itu PT TCM yang telah mengurus IPPKH, maka PT TCM telah dibebankan oleh negara untuk melakukan kewajiban rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Padahal dalam rapat tersebut sudah dijelaskan bahwa tanah yang dimaksud sudah ada sejak tahun 1940, yakni sebelum Indonesia merdeka sehingga tanah tersebut merupakan tanah adat. Dalam hal ini, PT Trubaindo Coal Mining (TCM) dianggap telah merusak tanah ulayat yang juga merupakan bagian dari kawasan hutan untuk kepentingan perusahaannya, yakni kegiatan pertambangan. Hal ini telah berlangsung selama 20 tahun lamanya. Selama periode tersebut, masyarakat adat setempat telah meminta untuk berkomunikasi berkali-kali dan mencari kesepakatan dengan perusahaan. Namun, upaya-upaya tersebut sampai saat ini belum berhasil menghasilkan solusi yang memuaskan kedua belah pihak. Karena itu, ketegangan antara masyarakat adat dan perusahaan PT TCM ini masih berlanjut hingga sekarang.

Berdasarkan berbagai pernyataan dari para pihak, Perwakilan Bupati Kutai Barat masih mencoba untuk mempelajari lebih jauh terkait permasalahan tanah ulayat sebagai operasi tambang ini dengan memaparkan kronologi dari permasalahan ini. Menurut Perwakilan Bupati Kutai Barat yang dilakukan oleh PT TCM pasti berkaitan dengan perizinan dari Kementerian ESDM sehingga akan dilihat kondisi-kondisi di lapangan. Dalam hal ini dapat dilihat bahwasanya penyelesaian konflik tanah ulayat di kabupaten Kutai Barat cukup alot. Hal ini karena, pemerintah kabupaten Kutai Barat sangat lambat menyelesaikan kasus tanah ulayat yang dijadikan kegiatan pertambangan selama 20 tahun ini. Padahal selama 20 tahun tersebut masyarakat adat sudah melakukan komunikasi untuk mencapai kesepakatan dengan PT TCM walaupun sayangnya belum membuahkan hasil yang menguntungkan kedua belah pihak.

¹⁹ DPR-RI. (2023, Juli, 06). Komisi VII Kritik PT TCM terkait Dugaan Tanah Ulayat yang Dipakai Sebagai Lahan Tambang. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/45365/t/Komisi%20VII%20Kritik%20PT%20TCM%20terkait%20Dugaan%20Tanah%20Ulayat%20yang%20Dipakai%20Sebagai%20Lahan%20Tambang>. dpr.go.id.

²⁰ Jejak Parlemen. (2023, Juli, 07). Masalah Penggunaan Lahan Tanah Ulayat untuk Operasi Pertambangan - Audiensi Komisi 7 DPR-RI dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, PT Trubaindo Coal Mining, MNP Law Firm, dan Perwakilan Bupati Kutai Barat. JejakParlemen. <https://wikidpr.org/rangkuman/Audiensi-Kom7-Masalah-Penggunaan-Lahan-Tanah-Ulayat>.

²¹ Lihat Pasal 50 Ayat 3A Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Meskipun sudah berlangsung lama, tampaknya Pemerintah Kabupaten Kutai Barat masih terus mencari alasan untuk memperlambat penanganan konflik ini dengan menyatakan bahwa mereka membutuhkan waktu untuk memahami dan menangani kasus ini secara menyeluruh. Situasi ini menimbulkan persepsi bahwa pemerintah kabupaten Kutai Barat kurang peduli dalam menyelesaikan masalah tanah ulayat yang berlarut-larut padahal masalah tersebut berdampak serius pada masyarakat adat setempat.

Konflik tanah ulayat sebagai operasi pertambangan yang berlarut-larut ini memerlukan penanganan yang baik oleh Pemerintah. Perlu dikaji dari dasar terlebih dahulu sebab dari banyaknya permasalahan ini kemudian muncul. Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan, penyalahgunaan tanah ulayat ini sering terjadi akibat ketidakjelasan Pasal 135 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.²² Pasal ini menyatakan bahwa “Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah”.²³ Dalam hal ini pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) tanah ulayat harus mendapatkan izin dari pemerintah dan izin dari masyarakat adat yang memiliki tanah ulayat tersebut. Jika kedua izin sudah didapatkan barulah operasi/kegiatan pertambangan dapat dilakukan. Namun sayangnya dalam kasus PT Trubaindo Coal Mining (TCM) yang menggunakan tanah ulayat warga Kutai Barat, sebenarnya kedua belah pihak sudah berkomunikasi, tetapi belum mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Dalam hal ini, PT Trubaindo Coal Mining (TCM) tetap melakukan operasi pertambangan di tanah ulayat walaupun belum mendapatkan izin dari warga setempat. Selain itu, pasal 135 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak menyebutkan secara jelas bagaimana proses pembebasan lahan apakah harus tertulis atau bisa secara lisan saja sehingga seringkali perusahaan tambang seperti PT TCM ini hanya menggunakan izin dari pemerintah untuk melakukan kegiatan pertambangan. Kemudian, untuk masyarakat adat mereka hanya berbicara sehingga diterima atau tidak mereka tetap melakukan kegiatan pertambangan dengan dasar telah memiliki izin dari izin dari pemerintah dan telah berbicara dengan masyarakat adat. Ketidakjelasan ini juga makin didukung dengan pemerintah yang cenderung membiarkan pengusaha pertambangan dan masyarakat adat menyelesaikan sendiri konflik hak atas tanah ulayat. Hal inilah yang menimbulkan konflik antara kedua belah pihak secara berlarut-larut.

Berdasarkan permasalahan tanah ulayat tersebut, diperlukan penafsiran yang jelas terhadap Pasal 135 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara guna memperjelas bagaimana cara proses pembebasan lahan, baik itu harus dilakukan secara tertulis atau dapat secara lisan. Hal ini penting untuk menghindari kesalahpahaman atau penyalahgunaan izin yang dapat merugikan masyarakat adat. Maka dari itu, langkah yang dapat diambil ialah dengan menyusun peraturan pelaksana atau revisi terhadap pasal tersebut yang mewajibkan adanya perjanjian tertulis antara perusahaan tambang dan masyarakat adat setempat terkait tanah ulayat yang ingin digunakan sebagai kegiatan pertambangan. Selain itu, pemerintah ataupun pihak yang berwenang perlu memperketat pengawasan terhadap proses pembebasan lahan untuk memastikan proses tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk melibatkan masyarakat adat secara penuh dalam setiap tahapannya. Dalam proses penggunaan tanah ulayat tersebut pun harus dipastikan seluruh kegiatannya mematuhi hukum yang berlaku. Jika perusahaan melakukan pelanggaran yang merugikan masyarakat adat maka, pemerintah melalui penegak hukum harus bergegas menindak perbuatan tersebut dan memberikan hukuman yang dapat menjerakan pelaku. Dengan demikian, solusi-solusi tersebut dapat menjadi langkah strategis untuk melindungi hak-hak masyarakat adat serta meminimalisir terjadinya pertambangan ilegal.

²² Afif F. (2023). Perlindungan Atas Masyarakat Adat Terhadap Wilayah Izin Usaha Pertambangan Dalam Kawasan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Hukum dan Ham Warsa Sains*. 2(9); 846-852.

²³ Lihat Pasal 135 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

KESIMPULAN

Implementasi hukum pertambangan di tanah ulayat seringkali menimbulkan konflik. Menurut Tolib Setiady, hak ulayat mencakup berbagai aspek, tetapi dalam praktiknya, pengelolaan dan eksploitasi sumber daya alam seperti mineral dan batubara sering kali mengabaikan hak-hak masyarakat adat. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945 menegaskan bahwa bumi dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat, termasuk masyarakat hukum adat, namun dalam pelaksanaan hak ini sering kali bertentangan dengan hak ulayat masyarakat adat.

Konflik antara masyarakat hukum adat dan perusahaan pertambangan, seperti yang terjadi dengan PT. Trubaindo Coal Mining di Kutai Barat, menunjukkan lemahnya implementasi hukum terkait hak ulayat dalam sektor pertambangan. Pemerintah harus mengambil peran aktif dalam menyelesaikan sengketa dan memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, perlunya keterlibatan negara dalam proses pengakuan dan penghormatan hak masyarakat adat, serta penyelesaian sengketa, sangat penting untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan yang diinginkan.

Pasal 135 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus mendapatkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah sebelum melaksanakan kegiatan pertambangan. Namun, pasal tersebut tidak menjelaskan secara rinci prosedur persetujuan, baik secara tertulis maupun lisan, yang seringkali menimbulkan kebingungan dan sengketa. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan beberapa langkah strategis seperti adanya penafsiran yang jelas terhadap Pasal 135 Undang-Undang Minerba untuk mengatur proses persetujuan lahan secara lebih rinci, baik secara tertulis atau lisan serta revisi terhadap pasal ini perlu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan izin dan memastikan hak-hak masyarakat adat terlindungi.

Pemerintah perlu menyusun peraturan pelaksana yang mewajibkan adanya perjanjian tertulis antara perusahaan tambang dan masyarakat adat terkait penggunaan tanah ulayat. Peraturan ini harus memastikan keterlibatan penuh masyarakat adat dalam setiap tahap proses dan memperketat pengawasan terhadap proses pembebasan lahan dan memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Penegakan hukum harus tegas terhadap pelanggaran yang merugikan masyarakat adat, dengan memberikan hukuman yang sesuai untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Pemerintah dan pihak berwenang harus segera menyelesaikan konflik tanah ulayat yang telah berlangsung lama dengan melibatkan semua pihak secara adil. Pendekatan yang transparan dan dialog yang konstruktif antara masyarakat adat, perusahaan, dan pemerintah sangat penting untuk mencapai solusi yang menguntungkan semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditia T.P., Annastasia O. A., Devina M. L. dan Wilda A. A. (2023). Izin Usaha Pertambangan diatas Tanah Masyarakat Adat Paser dalam Sudut Pandang Penalaran Hukum. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. 23(2); 1512-1518.
- Adition Situngkir, Danel, 'Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Dalam Hukum Positif Di Indonesia', *Ensiklopedia Education Review*, 4.3 (2022), 255–63 <http://jurnal.ensiklopediaku.org>
- Afif F. (2023). Perlindungan Atas Masyarakat Adat Terhadap Wilayah Izin Usaha Pertambangan Dalam Kawasan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Hukum dan Ham Warsa Sains*. 2(9); 846-852.
- Arrasid, Sandi Ersya, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Cinta Raja, Kota Pekanbaru, Masyarakat Hukum Adat, and others, 'Pemanfaatan Tanah Ulayat Oleh Masyarakat Hukum Adat Sebagai Kegiatan Pertambangan Rakyat'

- Dikutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/konflik-sda-dan-agraria-berpotensi-meluas1511e3228491b5/> pada tanggal 16 September 2024
- DPR-RI. (2023, Juli, 06). Komisi VII Kritik PT TCM terkait Dugaan Tanah Ulayat yang Dipakai Sebagai Lahan Tambang. [dpr.go.id. https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/45365/t/Komisi%20VII%20Kritik%20PT%20TCM%20terkait%20Dugaan%20Tanah%20Ulayat%20yang%20Dipakai%20Sebagai%20Lahan%20Tambang](https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/45365/t/Komisi%20VII%20Kritik%20PT%20TCM%20terkait%20Dugaan%20Tanah%20Ulayat%20yang%20Dipakai%20Sebagai%20Lahan%20Tambang).
- Dwi Haryadi. (2018). *PENGANTAR HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA*. Bangka Belitung: UBB Press.
- Farhan, Afif, 'Perlindungan Atas Masyarakat Adat Terhadap Wilayah Izin Usaha Pertambangan Dalam Kawasan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat', *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2.09 (2023), 845–52 <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.638>
- Isnaini dan Anggreni A. (2022). *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Jefri A. Hendrich J. A. dan Ety S. (2020). Tambang Illegal di Kabupaten Kutai Kartanegara Terkait Dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara. *COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL*. 3(2); 95-100.
- Jejak Parlemen. (2023, Juli, 07). Masalah Penggunaan Lahan Tanah Ulayat untuk Operasi Pertambangan - Audiensi Komisi 7 DPR-RI dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, PT Trubaindo Coal Mining, MNP Law Firm, dan Perwakilan Bupati Kutai Barat. JejakParlemen. <https://wikidpr.org/rangkuman/Audiensi-Kom7-Masalah-Penggunaan-Lahan-Tanah-Ulayat>.
- Nabilla Desyalika Putri, Imam Koeswahyono, Moh. Fadli, 'Kedudukan Hukum Kegiatan Usaha Pertambangan Pada Kawasan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Konteks Negara Kesejahteraan', *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1 (2014), 20 <<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/491>>
- Stanley L. K. (2017). PERLINDUNGAN HAK ULAYAT WARGA DEGEUWO TERHADAP PENAMBANGAN ILEGAL. *Jurnal Hukum tô-râ*. 3(1); 531-536.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.